PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN
Jalan Slamet Riyadi Nomor 53 Prembun Kebumen, Kodepos 54394 Telp. (0287) 6651144, 6651146
Faksimile : (0287) 6651146 Laman : https://rsudprembun.kebumenkab.go.id
Pos-el : rsudprembun@kebumenkab.go.id

PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 1986 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DOKTER MITRA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan efektivitas penyelenggaraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen, perlu memenuhi kebutuhan pegawai yang berlaku sebagai dokter mitra;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pengelolaan Dokter Mitra pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DOKTER MITRA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Rumah Sakit Umum Daerah Prembun yang selanjutnya adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut RSUD Prembun.
2. Direktur adalah Direktur RSUD Prembun.
3. Dokter Mitra RSUD Prembun adalah dokter spesialis/sub spesialis yang bukan pegawai RSUD Prembun dan berstatus ASN/Aparatur Negara Non ASN pada instansi/institusi lain dan telah melakukan perjanjian kinerja dengan Direktur RSUD Prembun untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
4. Perjanjian Kerja adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam upaya pelayanan medis antara RSUD Prembun dengan dokter mitra atas dasar saling menguntungkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Pedoman Pengelolaan Dokter Mitra dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi RSUD Prembun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(2) Pedoman Pengelolaan Dokter Mitra bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan pengelolaan dokter mitra pada RSUD Prembun berdasarkan prinsip efektif dan efisiensi.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

Dokter mitra berkedudukan sebagai tenaga medis yang diperkenankan untuk merawat atau melakukan Tindakan medis dengan menggunakan fasilitas RSUD Prembun

BAB IV
PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN DOKTER MITRA
Pasal 4

(1) RSUD Prembun selaku BLUD dalam penerimaan dokter mitra harus didasarkan pada formasi kebutuhan pegawai.
(2) Penerimaan Dokter Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, keahlian dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pada RSUD Prembun.

(3) Dalam penerimaan dokter mitra dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 5

(1) Dalam upaya fleksibilitas pelayanan medis kepada masyarakat, RSUD Prembun dapat menerima dokter mitra
(2) Penerimaan dokter mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan seleksi administratif dan wawancara.

Pasal 6

(1) Dokter mitra yang diterima pada RSUD Prembun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus berdasarkan pada perjanjian kerja.
(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kesepakatan antara dokter mitra dengan Direktur.
(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah berakhir jangka waktunya dapat diperpanjang kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan dan evaluasi kinerjanya.
(4) Penugasan dokter mitra dilakukan oleh Direktur RSUD Prembun.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK DOKTER MITRA
Pasal 7

Setiap dokter mitra pada RSUD Prembun mempunyai kewajiban :

a. setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah;
b. mengutamakan kepentingan tugas kedinasaan di atas kepentingan diri sendiri dan golongan;
c. menjaga rahasia profesi dan rahasia medis pasien;
d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tidak diskriminatif;dan
f. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Pasal 8

Dokter mitra pada RSUD Prembun berhak mendapat penghasilan sesuai yang tertuang dalam perjanjian kerja.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 9

Setiap dokter mitra pada RSUD Prembun dilarang :

a. menyalahgunakan wewenang;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
c. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, lembaga swadaya masyarakat asing;
d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak benar;
e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan negara;
f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik langsung atau tidak langsung dan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ a tau pekerjaannya;
h. melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
i. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
j. menduduki sebagai anggota atau pengurus partai politik;dan
k. melakukan keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu.

BAB VII
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 10

(1) Setiap dokter mitra pada RSUD Prembun yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
    d. pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap dokter mitra yang melakukan pelanggaran dalam tugasnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur

BAB VIII
PEMBERHENTIAN
Pasal 12

(1) Dokter Mitra diberhentikan dari tugas kedinasannya, apabila:
   a. telah mencapai usia pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara/Aparatur Negara Non ASN;
   b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
   c. melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
   d. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya; dan
   e. melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
(2) Pemberhentian Dokter Mitra ditetapkan dengan Keputusan Direktur

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Belanja RSUD Prembun Selaku BLUD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan Direktur ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 15 Mei 2024
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN

KABUPATEN KEBUMEN
KEBUMEN
RSUD PREMBUN
DINKES PPKB

WIDODO SUPRIHANTORO